



Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Ahmad Nur Azizy¹, Budi Parmono², Moh. Muhibbin³¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 22102021035@unisma.ac.id²Universitas Islam Malang³Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the regulation of criminal law in Indonesia and to analyze the position of corruption in Indonesian criminal law. This research uses a type of normative legal research in the form of library research which uses three types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with the nature of a qualitative descriptive research. The results of the research show that the criminal act of corruption is a part of Indonesian criminal law whose arrangements are outside the Criminal Code (KUHP). Apart from that, this crime has certain specifications that are different from general criminal law which are regulated in separate laws, namely: Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The crime of corruption is also called a special crime. The criminal act of corruption is a part of the special criminal law which has certain specifications that are different from the general criminal law, such as deviations from procedural law and when viewed from the regulated material. The criminal procedural law for corruption that is applied is lex specialist in nature, i.e. there are deviations intended to speed up procedures and obtain investigations, prosecutions and examinations at court hearings.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-05-08

Accepted:

2024-02-27

Corresponding Author:

Ahmad Nur Azizy,

22102021035@unisma.ac.id**Keywords:**Position; Corruption Crime;
Criminal Law System

Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Azizy, A. N., Parmono, B., & Muhibbin, M. (2024). Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat.¹ Hukum pidana menurut Satochid Kartanegara memiliki beberapa arti. Arti tersebut berasal dari beberapa sudut pandang. Pertama, hukum pidana dalam arti objektif; kedua, hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif disebut *Ius Poenale* yakni

¹ Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1): 14-31, DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>, p. 15

sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.² Hukum pidana dalam arti subyektif disebut *Ius Puniendi* yakni sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Moeljatno mengatakan, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Salah satu hambatan dalam usaha mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang sejahtera adalah korupsi.⁴ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*.⁵ Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).⁶

Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/ negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain.⁷ Korupsi menurut Transparency International (TI) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka.

Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Korupsi di Indonesia dapat diumpamakan seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat.⁸ Korupsi di Indonesia telah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke segala sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, dimana penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.⁹

Pemberantasan korupsi telah diupayakan dengan berbagai cara, namun korupsi tetap saja dilakukan dan terjadi di berbagai lembaga. Padahal korupsi sangat merugikan baik

² Sunarso, S. (2015). *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 167

³ Moeljanto. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 1

⁴ Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai Batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1): 9-25, DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>, p. 10

⁵ Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 7

⁶ Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, p. 524

⁷ Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2002). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintahan di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemic covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2): 33-50, DOI: <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>, p. 35

⁸ Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi – Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, p. 1

⁹ Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 57

masyarakat maupun individu, generasi muda, politik, ekonomi, bangsa dan birokrasi (Setiadi, 2018: 249).¹⁰ Secara internasional korupsi di akui sebagai fenomena global yang bersifat *extra ordinary crime*.¹¹ Oleh karena itu penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan khusus (*extra ordinary measure*).

Dengan antisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹² Dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi yang merembes ke-segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, para penegak hukum lebih sering mempergunakan hukum pidana sebagai *primum remedium* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat hukum pidana itu sendiri yang bersifat *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir dalam menanggulangi kejahatan.¹³ Salah satu 'upaya luar biasa' yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyimpangannya yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan konprehensif

¹⁰ Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3): 249-260. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>, p. 20

¹¹ Pujiyono. (2007). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Bandung: Mandar Maju, p. 20

¹² Mulyadi, L. (2000). *Tindakan Pidana Korupsi (Tijauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 1-2

¹³ Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai Batasan antara perbuatan maladminstrasi dengan tindak pidana korupsi. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1): 9-25, DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>, p. 10

¹⁴ Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana serta bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana menurut para sarjana hukum adalah untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) serta untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang bertabiat baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya hukum pidana itu berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau "perbuatan jahat". Harus ada orang yang melakukannya, sehingga masalah perbuatan "tertentu" diperinci menjadi dua yakni perbuatan yang dilarang, dan orang yang melanggar larangan itu.
- b. Pidana; pidana dan tindakan memiliki persamaan yang berupa penderitaan. Perbedaannya hanya terletak pada penderitaan baik pada penderitaan akibat tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhannya pidana. Pidana atau straf (Belanda) disebut hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah memberikan rincian jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), disingkat "KUHP" (WvS)¹⁶. Moeljatno, mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 1

¹⁶ Kansil, C. S. T. (1976). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, p. 257

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana memiliki sumber tertulis dan terkodifikasi seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918.¹⁷ WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.

Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. WvSNI berubah menjadi KUHP dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun 1958) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.¹⁸

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R.¹⁹ (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Darurat. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Sementara itu sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi. Sumber hukum ini juga biasa disebut hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang mengatur golongan-golongan tertentu atau terkait dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana khusus di Indonesia ini di antaranya KUHP Militer, dan beberapa perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Salah satu kejahatan yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyebab yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Dan praktik korupsi yang terjadi telah menimbulkan banyak kerugian; tidak saja bidang ekonomi, juga bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.²⁰

¹⁷ Soetami, A. S. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, p. 61

¹⁸ *Ibid*, p. 62

¹⁹ *Ibid*, p. 73

²⁰ Styawati, D. (2008). *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur, p. 1

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat dikatakan masih sangat perlu ditingkatkan oleh setiap individu yang ada di negara ini. Jika semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu tertanam dalam diri setiap individu yang ada di negara ini, tentu angka korupsi bisa sangat ditekan karena kepentingan negara dan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan dan keinginan diri sendiri yang sebenarnya tidak diperlukan.²¹ Jiwa nasionalisme menjadi upaya sadar mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kecintaan terhadap negara dalam pengabdian.²²

Hal ini disebabkan oleh peran komponen masing-masing dalam menjaga ketahanan ekonomi negara. Kalau ketahanan komponen-komponen tersebut kuat, maka ketahanan ekonomi juga. Begitu sebaliknya, kalau ketahanan komponen-komponen tersebut lemah, maka ekonomi negara juga lemah. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan: baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya.

Masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

²¹ Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2002). Analisis perilaku korupsi aparat pemerintahan di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemic covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2): 33-50, DOI: <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>, p. 43

²² Tamtanus, A. S., & Oja, H. (2022). Pemahaman mata ajar nasionalisme calon pegawai negeri sipil. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(1): 30-41, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi kedudukannya sebagai sub-sistem dari tindak pidana umum. Dan oleh karena itu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Adapun asas tindak pidana khusus dapat dianalisis dari asas hukum yang tercantum dalam KUHP dan di luar KUHP. Asas-asas hukum yang tercantum dalam KUHP meliputi:

1. Asas legalitas; artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa.
2. Asas teritorial; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
3. Asas nasionalitas aktif; artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di manapun ia berada. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia.

Reformasi di Indonesia telah memunculkan berbagai macam perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya hukum Ketatanegaraan khususnya perubahan pada Konstitusi Negara Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua Lembaga Negara kedudukan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*.

Konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga Negara. Perkembangan konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual Negara.²³

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi melahirkan beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia TNI), dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya diberikan dalam undang-undang, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

²³ Darwan, P. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 16

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegak hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerintah kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.²⁴

Upaya penanganan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan di beberapa negara tampak begitu kontras dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Walaupun telah terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam penanganan tindak pidana korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, BPK, serta BPKP dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan shock therapy dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka "proportional model" yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari

²⁴ Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, p. 28

control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.²⁵

Keberadaan sistem hukum atau peraturan hukum tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari penegak hukumnya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu bagian dari pada penegak hukum yang sudah diamanahkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk control warga Negara terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁶ Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dari situasi ataupun dengan alasan apapun. Sedangkan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).

Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (Legislatively entrusted power). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

²⁵ Aditjondro, G. J. (2002). *Korupsi Kepresidenan Di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Aksara, p. 35

²⁶ Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, p. 177

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Merugikan Keuangan Negara: Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Suap menyuap : Pasal 5 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- d. Pemerasan: Pasal 12 huruf e Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- e. Perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan : Pasal 12 huruf i Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupun persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- g. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan : Pasal 12 huruf i Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan,
- h. Gratifikasi :. Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

PENUTUP

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Indonesia yang pengaturannya di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tindak pidana ini yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang tersendiri yakni: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Hukum Acara Pidana tindak pidana korupsi yang diterapkan bersifat *lex specialist* yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Saran

Mengingat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa disebabkan pengaturan penegakan hukumnya dilakukan dengan menggunakan undang-undang tersendiri di luar KUHP serta dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi Pendidikan, generasi mendatang, keuangan dan perekonomian negara, maka dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan harus melibatkan seluruh komponen bangsa atau pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditjondro, G. J. (2002). *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Aksara.

- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi – Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Darwan, P. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jaya, N. S. P. (2008) *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. (1976). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, p. 257
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi. Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2000). *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi Elemen SistemIntegritas Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Pujiyono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetami, A. S. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Styawati, D. (2008). *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Sunarso, S. (2015). *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Artikel Jurnal

Alin, F. (2017) Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14-31. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>

- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan yuridis mengenai batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 9-25. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249-260. DOI: <https://doi.org/10/54629/jli.v15i3.234>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2002). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (Studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemi covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2), 33-50. DOI: <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Tamtanus, A. S., & Oja, H. (2022). Pemahaman mata ajar nasionalisme calon pegawai negeri sipil. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(1), 30-41. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334>

